

**ASPEK NILAI KEADILAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DALAM PUTUSAN PENGADILAN**

No.2577/Pid.Sus/2023/PN Sby

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam
Memperoleh Gelar Magister Hukum**



Oleh:

Maimunatus Shobiro (22302021017)

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

MALANG

2024

ASPEK NILAI KEADILAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN

DALAM RUMAH TANGGA DALAM PUTUSAN PENGADILAN

No.2577/Pid.Sus/2023/PN Sby

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Memperoleh

Gelar Magister Hukum



Oleh:

Maimunatus Shobiro (22302021017)

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

MALANG

2024

ABSTRAK**ASPEK NILAI KEADILAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DALAM PUTUSAN PENGADILAN
No.2577/Pid.Sus/2023/PN Sby**

Maimunatus Shobiro

Pada tesis ini penulis mengangkat permasalahan aspek nilai keadilan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam kasus putusan pengadilan no.2577/pid.sus/2023/pn sby. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh adanya keluhan kesah korban akan kurangnya keadilan dalam sanksi untuk pelaku kasusnya kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut : Apa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara No.2577/Pid.Sus/2023/PN Sby? Bagaimana aspek keadilan yang diterapkan oleh Majelis Hakim dalam putusan perkara No.2577/Pid.Sus/2023/PN Sby?.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normatif yaitu penelitian yang berfokus mengkaji putusan-putusan. Penelitian ini mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan kasus putusan pengadilan no.2577/pid.sus/2023/pn sby putusan hakim dalam kasus tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dimana hakim hanya menjatuhkan hukuman kurungan penjara selama 8 (delapan) bulan majelis hakim juga tidak mempertimbangkan rasa trauma yang dialami korban kdrt untuk kedepannya.

Kata Kunci: Keadilan, Kepastian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

ABSTRACT**ASPECTS OF JUSTICE VALUES TOWARDS DOMESTIC VIOLENCE IN
COURT DECISION No.2577/Pid.Sus/2023/PN Sby**

Maimunatus Shobiro

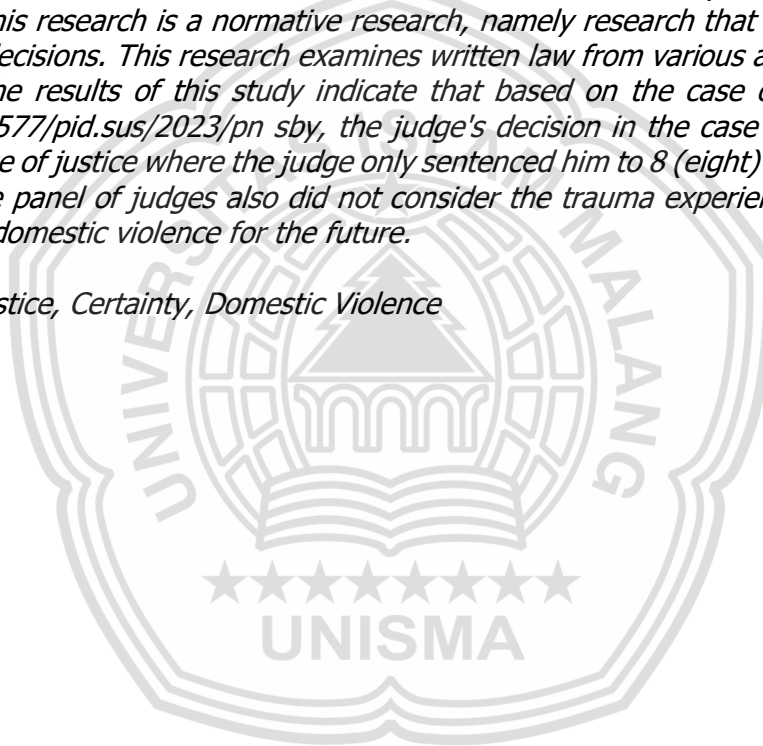
In this thesis, the author raises the issue of aspects of justice values against domestic violence in the case of court decision no.2577/pid.sus/2023/pn sby. The choice of this theme was motivated by the victim's complaints about the lack of justice in sanctions for perpetrators of domestic violence cases.

Based on this background, this paper raises the following problem formulation: What are the legal considerations of the Panel of Judges in deciding case No.2577/Pid.Sus/2023/PN Sby? What aspects of justice are applied by the Panel of Judges in the decision of case No.2577/Pid.Sus/2023/PN Sby?.

This research is a normative research, namely research that focuses on studying decisions. This research examines written law from various aspects.

The results of this study indicate that based on the case of court decision no.2577/pid.sus/2023/pn sby, the judge's decision in the case did not fulfill the sense of justice where the judge only sentenced him to 8 (eight) months in prison. The panel of judges also did not consider the trauma experienced by the victim of domestic violence for the future.

Keywords: Justice, Certainty, Domestic Violence



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang merdeka, adil dan makmur, mengembangkan dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan dinamis diperlukan usaha, dimana usaha tersebut harus berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan sosial, dan melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum, dan tatanan masyarakat dan bangsa yang beradab berakhlak mulia bebas maju sejahterah dan berdaulat. Maka di perlukan usaha yang mutlak untuk melakukan pembangunan dari segala bidang terutama di bidang hukum.

Alasan penulis untuk memilih judul adalah karena banyak terjadi tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan atau berdampak terhadap ketidak nyamanan dalam bermasyarakat. Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tanggasemakin memperlihatkan bahkan tidak jarang kasus ini berujung ke pengadilan.

Hukum melalui peraturan perundang-undangan merupakan sarana dalam proses pembentukan kebijakan publik. Faktor-faktor non hukum akan selalu memberikan pengaruhnya dalam proses pelaksanaannya. Hukum merupakan variabel yang senantiasa dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor di lingkungan masyarakat, baik itu

faktor sosial ekonomi, budaya maupun politik.¹

Kondisi keluarga yang dalam keadaan tidak harmonis juga sangat berpotensi melahirkan kejahatan. Penanaman norma-norma dan nilai-nilai awal seseorang bermula dari lingkungan ini. Anak sebagai bagian dari sebuah keluarga akan merekam keadaan dalam keluarganya untuk diaktualisasikan dalam perilakunya di luar lingkungan keluarga. Keluarga yang hangat akan menularkan kebaikan bagi anggota-anggotanya namun kondisi keluarga yang berantakan menjadikan individu-individu di dalamnya cenderung melakukan perbuatan yang menyimpang sehingga dapat mengarah kepada terjadinya kejahatan.

Keluarga seharusnya sebagai tempat yang nyaman bagi anggota-anggotanya dalam berinteraksi akan berubah menjadi role model untuk anak-anak dalam berperilaku negatif, tergantung pembelajaran apa yang telah mereka terima oleh karena itu disharmoni keluarga merupakan awal kegiatan pengasuhan bagi anak-anak dan memiliki muatan bagi cikal bakal timbulnya kejahatan.²

Pada umumnya masyarakat beranggapan bahwa lingkungan di luar rumah lebih berbahaya dibandingkan dengan di dalam rumah tanggapan tersebut terbentuk karena kejahatan yang banyak diungkap dan dipublikasikan adalah kejahatan yang terjadi di luar lingkungan rumah. Sedangkan rumah dianggap sebagai tempat yang aman bagi anggota keluarga dan orang-orang yang tinggal di dalamnya. Tempat anggota keluarga dan orang-orang yang tinggal di dalamnya dapat

¹ Syafeudi, ***Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga***. (Bandung: Remaja Rosda Karya 2013), Hlm, 42

² G. Widiartana, ***kekeraan dalam rumah tangga (perspektif perbandingan hukum)***, (yogyakarta: universitas alma jaya. 2009). hlm, 2

berinteraksi dengan landasan kasih, saling menghargai dan saling menghormati. Masyarakat tidak menduga bahwa ternyata rumah dapat menjadi tempat yang paling mengerikan bagi anggota keluarga.

Kekerasan apapun bentuk dan derajat keseriusannya ternyata dapat terjadi di dalam rumah. Orang yang dianggap dapat menjadi tempat berlindung ternyata justru menjadi penyebab malapetaka. Kekerasan terhadap sesama manusia memiliki sumber ataupun alasan yang bermacam-macam. Seperti politik, keyakinan agama, rasisme, ideologi gender, dan bahkan karena hadirnya wanita atau laki-laki idaman lain dalam rumah tangga, perbedaan gender sesungguhnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender, namun yang terjadi persoalan ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan. Baik-baik kaum laki-laki maupun terutama terhadap kaum perempuan.

Ketidakadilan gender terwujud dalam berbagai bentuk ketidakadilan, perbedaan dalam budaya patriarki antara ruang privat dan ruang publik, artinya terjadi pemisahan antara individu dan komunitas, pemisahan antara urusan rumah tangga (wilayah domestik) dan urusan publik, sehingga terjadi pemisahan antara moralitas dan hukum. Dengan cara pandang seperti itu, pelaku kekerasan tidak akan merasa bersalah karena yang menjadi korban adalah istri atau anak, atau orang-orang terdekat. (Orang yang tinggal satu rumah), yang ada dalam lingkup privatenya. Urusan rumah tangga dianggap urusan masing-masing dan orang luar tidak boleh ikut campurtangan memasuki wilayah domestik seseorang.

Masyarakat sangat kuat berkeyakinan bahwa masalah dalam keluarga adalah urusan keluarga. Termasuk juga kekerasan yang ada di dalamnya. Keluarga pihak suami maupun istri dapat merasakan sangat malu bila aib keluarga diketahui umum dan karenanya memilih untuk membiarkan saja perempuan menjadi korban kekerasan pasangannya. Secara umum transpor masyarakat tidak menunjukkan pemihakannya pada korban. Hal ini menyebabkan pelaku leluasa dan lepas kendali. Sesuatu hal yang pada gilirannya melanggengkan tindak kekerasan kepada perempuan (istri) yang menjadi korban sangat sulit untuk memperoleh keadilan.

Jika melihat uraian di atas pada umumnya setiap rumah tangga mendambakan dan mempunyai keluarga yang harmonis atau bahagia, namun pada kenyataannya tidak setiap kehidupan berumah tangga berlangsung bahagia jika ada permasalahan di dalam rumah tangga. Sering juga diselesaikan dengan cara-cara yang tidak bertikai yaitu dengan cara menggunakan kekerasan, tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang sering tindakan kekerasan.

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi pada umumnya melibatkan pelaku dan korban yaitu di antara anggota keluarga dalam rumah tangga itu sendiri. Sedangkan kekerasan dalam rumah tangga biasanya berupa kekerasan fisik dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan). Pelaku dan korban biasanya bisa menimpa siapa saja yang berada di dalam lingkup keluarga tidak memandang atau dibatasi strata, status sosial atau tingkat pendidikan dan suku bangsa. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama

kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Pandangan negara tersebut didasarkan pada pasal 28 undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Beserta perubahannya pasal 28g ayat 1 undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa "setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Pasal 28h ayat 2 undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa "setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".³

Sementara bentuk kepedulian pemerintah akan maraknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah dengan disahkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, yang secara khusus mengatur tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-Undang tersebut secara jelas dan tegas mengatur sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dengan maksud memberikan efek jera melalui penerapan ancaman pidana maksimal guna meminimalisir terjadinya kasus kekerasan yang sama. Akan tetapi banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang justru divonis sebaliknya (ringan), sebagaimana dalam obyek kajian penelitian ini yang tertuang dalam

³ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal, 28

putusan pengadilan No.2577/Pid.Sus/2023/PN Sby.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara No.2577/Pid.Sus/2023/PN Sby?
2. Bagaimana aspek keadilan yang diterapkan oleh Majelis Hakim dalam putusan perkara No.2577/Pid.Sus/2023/PN Sby?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang dirumuskan di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

3. Untuk menganalisis paradigma keadilan yang diterapkan Majelis Hakim dalam memutus perkara No.2577/Pid.Sus/2023/PN Sby.
4. Untuk menganalisis aspek keadilan yang diterapkan oleh Majelis Hakim dalam putusan perkara No.2577/Pid.Sus/2023/PN Sby.

D. Manfaat penelitian

Dengan diadakannya penelitian putusan pengadilan ini sangat luas dan penting dalam berbagai bidang, terutama hukum, akademisi, dan masyarakat.

a) Manfaat akademik

- 1) Pengembangan teori hukum: Penelitian putusan pengadilan membantu mengembangkan teori hukum.
- 2) Peningkatan pengetahuan: Analisis putusan

meningkatkan pemahaman tentang hukum dan peradilan.

3) Pengembangan metodologi penelitian: Penelitian putusan pengadilan membantu mengembangkan metodologi penelitian hukum.

4) Publikasi ilmiah: Hasil penelitian dapat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah.

b) Manfaat kemasyarakatan

1) Peningkatan kesadaran hukum: Penelitian putusan pengadilan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum.

2) Perlindungan hak-hak: Analisis putusan membantu melindungi hak-hak individu dan kelompok.

3) Peningkatan kepastian hukum: Penelitian putusan pengadilan membantu meningkatkan kepastian hukum.

4) Pengembangan bisnis: Penelitian putusan pengadilan membantu pengembangan bisnis dengan memahami risiko dan peluang hukum

E. Kerangka teori

a. Teori keadilan

b. Teori kepastian hukum

F. Orisinalitas penelitian

No	Profil	Judul
	WASIS SUSETIO TESIS UNIVERSITAS ESA UNGGUL JAKARTA	ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM MENGENAI PERKARA PERCERAIAN AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor: 2509/Pdt.G/2017/PA.JB)
1	Isu Hukum 1) Alasan kekerasan dalam rumah tangga dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perceraian? 2) Pertimbangan hukum hakim pengadilan agama Jakarta Barat dalam memutus perkara nomor Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor: 2509/Pdt.G/2017/PA.JB? 3) Pertimbangan hukum hakim terkait putusan pengadilan agama Jakarta Barat nomor Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor: 2509/Pdt.G/2017/PA.JB? 4) Dinamika penyelesaian perkara perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di pengadilan agama Jakarta Barat?	
2	Hasil Penelitian Berdasarkan Putusan Hukum Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat	

Atas Perkara Nomor 2509/Pdt.G/2017/PA.JB

MENGADILI

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak 1 Bain shughra tergugat (Syaiful Yadi, S.H., C.L.A., bin Isma) terhadap penggugat (Tuti Elawati, S.H., binti Dasim)
- 3) Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 616.000 (enam ratus enam belas ribu rupiah)

3

Persamaan

Sama-sama meneliti tentang putusan pengadilan kasus kekerasan dalam rumah tangga

4

Perbedaan

Tesis ini lebih fokus pada perceraian yang di akibatkan oleh kekerasan dalam rumah tangga

5

Kontribusi

Dapat memberikan pemahaman mengenai tindakan penganiayaan yaitu sebuah tindakan yang melanggar hukum yang pelakunya dapat dipidana

Sedangkan penelitian ini adalah

Profil	Judul
TESIS MAIMUNATUS SHOBIRO UNIVERSITAS ISLAM MALANG	ASPEK NILAI KEADILAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NOMOR: 2577/Pid.Sus/2023/PN Sby
ISU HUKUM	
1. Apa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara No.2577/Pid.Sus/2023/PN Sby? 2. Bagaimana aspek keadilan yang di terapkan oleh Majelis Hakim dalam putusan perkara putusan No.2577/Pid.Sus/2023/PN Sby?	
NILAI KEBARUAN	
Penganiayaan yang terjadi didalam rumah tangga saat ini sudah memiliki payung hukum sendiri untuk menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bersumber pada perolehan putusan yang diuraikan oleh penulis serta pembahasan di atas kemudian diambil kesimpulan yakni:

1. Dasar pertimbangan majelis hakim pengadilan negeri Surabaya dalam menjatuhkan sanksi berupa vonis terhadap terdakwa tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga berdasarkan kepada surat dakwaan jaksa penuntut umum sebagai dasar pertimbangan dan pemeriksaan persidangan yang kemudian dibuktikan sesuai dengan alat bukti yang diajukan dalam proses pembuktian di muka persidangan dan juga berdasarkan keterangan para saksi-saksi serta dalam hal ini majelis hakim pengadilan negeri Surabaya juga memperhatikan berupa hal yang menjadi peringan dan pemberat hukuman bagi terdakwa, sebelum diputuskannya hukuman bagi terdakwa tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga tersebut sehingga dalam hal ini pihak pengadilan negeri Surabaya dapat menarik sebuah fakta hukum yang berguna untuk pengambilan keputusan.
2. Keadilan substantif adalah lamanya hukuman sama dengan dakwaan jaksa penuntut umum, Majelis hakim dalam memutuskan sanksi pidana berpedoman kepada KUHP sanksi pidana sudah diatur di KUHP pasal 44 ayat 1 undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga tentang pidana penjara maksimal 4 tahun maka apabila penjatuhan pidana oleh hakim

terlalu jauh dari surat dakwaan penuntut umum maka itu bukan keadilan substantif. Keadilan substantif adalah putusan majelis hakim yang bersifat inkrah maksudnya ialah putusan hakim ini diterima dari kedua belah pihak baik jaksa penuntut umum dan juga terdakwa karena terdakwa tidak melakukan banding ke pengadilan tinggi dan penuntut umum juga tidak mengajukan banding maka itulah yang disebut dengan keadilan substantif

B. Saran

1. Seharusnya dalam memutuskan suatu perkara pidana majelis hakim lebih mempertimbangkan tuntutan jaksa karena menurut pendapat penulis kurang adil jika terdakwa hanya dihukum dengan 8 bulan kurungan penjara yang mana memiliki riwayat seringkali melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
2. Keputusan yang diberikan oleh hakim tidaklah memenuhi rasa keadilan karena dengan kurangnya keadilan tersebut maka nilai-nilai hukum di masyarakat tidak bisa ditemukan dengan tidak tergalinya nilai-nilai hukum tersebut, maka putusan tersebut kurang bisa memberikan rasa keadilan kepada korban dan masyarakat sedangkan apabila keadilan tersebut bisa ditemukan hakim saat memutus perkara maka keadilan tersebut akan memberikan rasa adil bagi korban dan masyarakat pada umumnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Albani Nasution, M. S. (2017). *Hukum dalam pendekatan filsafat* (Cet. ke-2). Kencana.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2006). *Pengantar metode penelitian hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Bagir Manan. (2005). *Sistem peradilan berwibawa (Suatu pencarian)*. FH-UII Press.
- Budiono Kusumohamidjojo. (1999). *Ketertiban yang adil*. Grasindo.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2003). *Kamus besar Bahasa Indonesia*. PN Balai Pustaka.
- Ediwarman. (2011). *Metode penelitian hukum: Panduan penulisan tesis dan disertasi*. Monograf.
- Gultom, B. (n.d.). *Pandangan seorang hakim: Penegakan hukum di Indonesia*. Pustaka Bangsa.
- Hamzah, A. (1996). *KUHP dan KUHP*. Rineka Cipta.
- _____. (2001). *Bunga rampai hukum pidana dan acara pidana*. Ghalia Indonesia.
- Hamzah, A. (2014). *Hukum acara pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. S. (2012). *Teori dan hukum pembuktian*. Erlangga.
- Hyronimus Rhiti. (2015). *Filsafat hukum edisi lengkap (Dari klasik ke postmodernisme)* (Cet. ke-5). Universitas Atma Jaya.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Koesnadi Hardjasoemantri. (2000). *Hukum tata lingkungan*. Gadjah Mada University Press.
- Lamintang, P. A. F. (1984). *Hukum penitensier Indonesia*. Alumni.
- Makarao, M. T. (2013). *Hukum perlindungan anak dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*. Rineka Cipta.
- Manullang, F. M. (2007). *Menggapai hukum berkeadilan: Tinjauan hukum kodrat dan antinomi nilai*. Buku Kompas.
- Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Group.
- Moeljatno. (1987). *Asas-asas hukum pidana*. Bina Aksara.
- Nusantara, A. H. G. (1986). *Hukum acara pidana dalam perspektif hak asasi manusia*. Yayasan Lembaga BHI & LBH Jakarta.
- Otto, J. M. (2006). *Moralitas profesi hukum: Suatu tawaran kerangka berpikir*. Revika Aditama.
- Prayogo, R. T. (2016). Penerapan asas kepastian hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang hak uji materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang pedoman beracara dalam pengujian undang-undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2).
- Prodjohamidjojo, M. (1983). *Putusan pengadilan (Seri Pemerataan Keadilan)*.

Ghalia Indonesia.

- Prodjodikoro, W. (1989). *Asas-asas hukum pidana Indonesia*. PT Eresco.
- Purnama, I. K. A. (2018). *Transparansi penyidik Polri dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*. PT Refika Aditama.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu hukum* (Cet. ke-8). Citra Aditya Bakti.
- Rhiti, H. (2015). *Filsafat hukum edisi lengkap (Dari klasik ke postmodernisme)* (Cet. ke-5). Universitas Atma Jaya.
- Shoelehuudin, H. (2003). *System sanksi dalam hukum pidana*. Raja Grafindo Persada.
- Shidarta. (2006). *Moralitas profesi hukum: Suatu tawaran kerangka berpikir* (Mengutip L. J. Van Apeldoorn, hlm. 82–83). Revika Aditama.
- Soekanto, S., & Srimamuji. (2013). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R. (1995). *Kitab undang-undang hukum pidana*. Politea.
- Sudarto. (1990). *Hukum pidana I*. Yayasan Sudarto.
- Syafeudi. (2013). *Bentuk kekerasan dalam rumah tangga*. Remaja Rosdakarya.
- Santoso, M. A. (2014a). *Hukum, moral & keadilan: Sebuah kajian filsafat hukum* (Cet. ke-2). Kencana.
- Santoso, M. A. (2014b). *Hukum, moral & keadilan: Sebuah kajian filsafat hukum* (Cet. ke-2, hlm. 855). Kencana.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28.
- Sumber Daring (Website):**
- Gramedia. (n.d.). *Teori kepastian hukum*. Gramedia Literasi.
<https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>
- Literasi Hukum. (n.d.). *Teori kemanfaatan hukum Jeremy Bentham: Hukum untuk kebahagiaan dan keadilan*. <https://literasihukum.com/teori-kemanfaatan-hukum-jeremy-bentham-hukum-untuk-kebahagiaan-dan-keadilan/>